



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 300
NO. 299

TAHUN : 1993

SERI : D

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 441
TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN PENOMORAN RUMAH JABATAN DAN
PENUNJUKAN MENEMPATI RUMAH JABATAN
PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih tertibnya pemanfaatan Rumah-rumah Jabatan yang menjadi Asset Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di-pandang perlu menetapkan penomoran dan penunjukan menempati Rumah Jabatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang-barang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Desember 1980 Nomor 0020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PE-NOMORAN RUMAH JABATAN DAN PENUNJUK-AN MENEMPATI RUMAH JABATAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menetapkan Rumah-rumah Asset Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang beralamat seperti dalam kolom 2 (dua) dan Nomor Urut seperti dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini adalah merupakan Rumah Jabatan.

Pasal 2

Menunjuk Pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini untuk menempati Rumah Jabatan tersebut dalam pasal 1 sesuai dengan alamat dan nomor urut yang telah ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Pejabat yang ditunjuk untuk menempati Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diwajibkan untuk :

- a. memelihara dan merawat dengan baik rumah yang ditempatinya;
- b. menempati sendiri rumah jabatan bersama istri dan anak-anak;
- c. paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhir masa jabatannya, mengosongkan rumah dan menyerahkan kunci kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali cq. Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Pejabat yang menempati Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 tidak diperkenankan untuk :

- a. memberikan orang lain untuk menempati Rumah Jabatan selain yang bersangkutan sendiri beserta istri dan anak-anaknya;
- b. merubah struktur bangunan Rumah Jabatan yang ditempati.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 5 Agustus 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

